

PENGATURAN TRADITIONAL FISHING GROUND DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Oleh:

Rezqi Aulia Saputri¹

Made Maharta Yasa²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: rezqiaulias@gmail.com, maharta_yasa@unud.ac.id.

Abstract. *This study aims to analyze the regulatory gap concerning the validity of traditional fishing grounds in international maritime law and to assess their current legal status in the development of contemporary law. This research employs a normative juridical method using conceptual and case approaches through an analysis of the provisions of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), state practice, and precedents of international tribunals. Data were collected through library research, resulting in secondary data consisting of legal materials, including primary legal materials such as relevant legislation and international judicial decisions, secondary legal materials in the form of books and academic journals, and tertiary legal materials, which were then analyzed qualitatively. The findings indicate that the absence of explicit regulation regarding traditional fishing grounds in UNCLOS 1982 creates legal uncertainty, as the Convention only recognizes traditional fishing rights in the limited context of Article 51 paragraph (1) and does not provide a definition or recognition mechanism for historical fishing grounds. This regulatory gap causes the assessment of the validity of traditional fishing grounds to depend on the interpretation of international tribunals, historical evidence, and bilateral agreements between states.*

Keywords: *Traditional Fishing Grounds, EEZ Regime, International Maritime Law.*

PENGATURAN TRADITIONAL FISHING GROUND DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan pengaturan mengenai validitas traditional fishing grounds dalam hukum laut internasional serta menilai status keberlakuannya dalam perkembangan hukum saat ini. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus melalui analisis terhadap ketentuan UNCLOS 1982, praktik negara, dan preseden tribunal internasional dengan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang menghasilkan data sekunder berupa bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan internasional yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku serta jurnal, dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai traditional fishing grounds dalam UNCLOS 1982 menimbulkan ketidakpastian hukum, karena konvensi tersebut hanya mengakui traditional fishing rights dalam konteks terbatas Pasal 51 ayat (1) dan tidak menyediakan definisi maupun mekanisme pengakuan terhadap wilayah tangkap historis. Kekosongan ini menyebabkan penilaian validitas traditional fishing grounds bergantung pada interpretasi tribunal internasional, bukti historis, serta kesepakatan bilateral antarnegara.

Kata Kunci: Traditional Fishing Grounds, Rezim ZEE, Hukum Laut Internasional.

LATAR BELAKANG

Perkembangan hukum laut internasional mencapai titik penting dengan diberlakukannya *United Nations Convention on the Law of the Sea* (selanjutnya disebut “UNCLOS”) tahun 1982. Konvensi ini memberikan struktur hukum yang komprehensif atas penggunaan dan pengelolaan ruang laut, termasuk pengaturan batas wilayah, hak berdaulat, serta yurisdiksi negara pantai. Melalui pengenalan zona-zona maritim seperti laut teritorial, zona tambahan, *exclusive economic zone* (ZEE), dan landas kontinen, UNCLOS memperjelas kewenangan negara pantai terhadap sumber daya hayati dan nonhayati.¹ Namun transformasi ini juga membawa dampak besar terhadap praktik-praktik tradisional yang telah berlangsung selama ratusan tahun sebelum rezim modern diperkenalkan. Salah satu praktik tersebut adalah aktivitas penangkapan ikan secara

¹ Tasrih, M., *Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Oleh Negara Tak Berpantai Menurut United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (Unclos)* (Doctoral dissertation, Tadulako University).

turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat pesisir atau negara tertentu pada wilayah laut tertentu, yang kemudian dikenal sebagai *traditional fishing grounds*.

Traditional fishing grounds merupakan wilayah laut yang secara historis telah digunakan oleh komunitas lokal atau nelayan dari suatu negara untuk menangkap ikan dalam jangka waktu panjang secara konsisten, stabil, dan lintas generasi. Praktik ini pada umumnya berkembang sebelum adanya penetapan batas laut modern dan ketika laut masih dipandang sebagai ruang yang lebih terbuka. Ketika UNCLOS memperkenalkan rezim baru seperti ZEE yang memberi negara pantai hak berdaulat eksklusif atas sumber daya alam dalam radius 200 mil laut muncul ketegangan antara hak tradisional yang telah berlangsung lama dengan hak berdaulat modern yang diberikan oleh hukum internasional.² Pertemuan antara kedua rezim inilah yang menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan, ruang lingkup, dan keberlanjutan *traditional fishing grounds* dalam hukum laut saat ini.

Salah satu persoalan mendasar adalah bahwa UNCLOS 1982 tidak secara eksplisit mengatur traditional fishing grounds sebagai rezim hukum. Tidak terdapat definisi, standar minimal, atau kriteria untuk menentukan kapan suatu wilayah memiliki *traditional fishing ground*. UNCLOS hanya menyebut *traditional fishing rights* dalam konteks terbatas pada negara-negara tetangga yang memiliki hubungan historis dengan *archipelagic waters* suatu negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) UNCLOS. Pengaturan ini tidak mencakup ZEE maupun zona maritim lainnya, sehingga tidak menjawab situasi ketika praktik tradisional telah berlangsung jauh sebelum rezim ZEE, namun wilayah tersebut kini masuk dalam yurisdiksi negara pantai berdasarkan ketentuan UNCLOS.

Ketiadaan pengaturan konkret ini berdampak langsung pada ketidakpastian hukum internasional. Dalam sejumlah sengketa maritim, negara-negara yang mengklaim *traditional fishing grounds* harus merujuk pada interpretasi tribunal internasional daripada norma tertulis UNCLOS. Misalnya, *Eritrea v. Yemen Arbitration* (1999) mengakui bahwa komunitas nelayan dari kedua negara memiliki hak penangkapan tradisional yang tidak dapat dihapus, meskipun tribunal menetapkan kedaulatan atas pulau-pulau tertentu kepada salah satu pihak. Tribunal menilai bahwa hubungan historis

² Dyspriani, P., 2011. Traditional fishing rights: Analysis of state practice. *Division for Ocean Affairs and Law of the Sea Office of Legal Affairs. United Nations, New York, USA*.

PENGATURAN TRADITIONAL FISHING GROUND DALAM HUKUM INTERNASIONAL

antara masyarakat menjadi faktor penting, sehingga hak tradisional dapat tetap dipertahankan di bawah pengawasan negara pemegang kedaulatan. Putusan ini menunjukkan bahwa *traditional fishing grounds* memiliki dasar dalam praktik internasional, namun pengakuannya sangat bergantung pada konteks kasus.³

Selain itu, *South China Sea Arbitration* (Philippines v. China, 2016) juga memberikan penjelasan penting mengenai ruang lingkup hak tangkap tradisional. Tribunal menyatakan bahwa hak tradisional dapat eksis di laut teritorial negara lain apabila didukung oleh bukti historis yang kuat. Namun tribunal menegaskan bahwa hak tersebut tidak dapat digunakan untuk mengklaim hak berdaulat atau yurisdiksi di ZEE negara lain setelah UNCLOS berlaku. Putusan ini menegaskan batasan yang jelas yaitu *traditional fishing grounds* tidak dapat menjadi dasar untuk memperluas klaim maritim atau mempengaruhi delimitasi wilayah berdasarkan UNCLOS.⁴

Dua putusan tersebut menunjukkan bahwa traditional fishing grounds memang diakui dalam praktik hukum internasional, tetapi pengakuannya tidak seragam, tidak universal, dan tidak memiliki standar pembuktian yang mengikat, sehingga menghasilkan ketidakpastian. Negara-negara harus menafsirkan sendiri apakah suatu praktik historis dapat dianggap sah, bagaimana bukti harus disusun, dan bagaimana hak tersebut diposisikan terhadap rezim ZEE. Kondisi ini menciptakan ruang interpretasi yang sangat luas baik untuk tujuan kerja sama maupun potensi konflik.

Ketidakpastian ini semakin terlihat dalam dinamika kawasan Asia Tenggara. Banyak komunitas nelayan di wilayah ini yang secara historis telah melakukan aktivitas penangkapan ikan lintas batas tanpa hambatan selama puluhan hingga ratusan tahun. Ketika rezim ZEE mulai ditegakkan, negara-negara memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di perairannya, yang kadang berbenturan dengan praktik tradisional masyarakat pesisir. Hal ini memunculkan ketegangan baru antara kebutuhan melindungi kedaulatan dan hak berdaulat dengan kebutuhan menjaga keberlanjutan sosial-ekonomi komunitas nelayan tradisional. Dalam konteks ini, isu *traditional fishing grounds* tidak

³ Ramiz, L., 2014. *Karakteristik Tradisional Dalam Pengakuan Hak Penangkapan Ikan Secara Tradisional (Traditional Fishing Rights) Di Laut Timor Berdasarkan Hukum Laut Internasional*. Brawijaya University.

⁴ Rosalina, H.N., 2024. *Rekonstruksi Regulasi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Sebagai Dasar Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif Antara Indonesia Dan Vietnam Di Laut Natuna Utara Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

hanya menjadi persoalan hukum semata, tetapi juga persoalan sosial, ekonomi, dan diplomasi.

Dengan belum adanya aturan yang jelas mengenai validitas traditional fishing grounds, negara-negara sering mengandalkan yurisprudensi internasional, praktik bilateral, dan prinsip-prinsip umum hukum internasional seperti *historic rights*, *acquired rights*, dan *equitable principles*. Namun ketergantungan pada sumber-sumber ini hanya mengisi kekosongan secara sementara dan tidak memberikan standar normatif universal yang diatur dalam UNCLOS. Akibatnya, setiap klaim *traditional fishing ground* harus dianalisis secara individual, berdasarkan bukti historis dan konteks hubungan antarnegara. Pendekatan seperti ini, meskipun fleksibel, menimbulkan ketidakpastian jangka panjang bagi kepastian hukum internasional.

Dengan latar belakang tersebut, pembahasan mengenai kekosongan hukum validitas *traditional fishing grounds* menjadi sangat penting dalam memahami perkembangan hukum laut internasional serta relasinya dengan dinamika sosial-ekonomi masyarakat pesisir dan sengketa maritim di berbagai kawasan. Dengan demikian penelitian ini akan membahas mengenai 1) Bagaimana pengaturan traditional fishing ground dalam hukum internasional?? 2) Bagaimana validitas/keabsahan klaim Republik Rakyat Cina atas traditional fishing ground di perairan Natuna (Laut Natuna Utara) menurut hukum internasional?

KAJIAN TEORITIS

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat kajian teoritis yang menjadi dasar analisis pada penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Konsep *Traditional Fishing Grounds*

Traditional fishing grounds adalah wilayah laut yang secara historis digunakan oleh komunitas atau nelayan suatu negara untuk melakukan penangkapan ikan dalam jangka waktu yang panjang, konsisten, dan lintas generasi.⁵ Konsep ini tidak diatur secara eksplisit dalam UNCLOS 1982, namun sering muncul dalam praktik negara dan penyelesaian sengketa internasional. Elemen kunci yang diakui dalam berbagai putusan adalah keberlanjutan

⁵ Magdariza, M., 2024. Implementasi Pengaturan Traditional Fishing Rights Dalam Hukum Indonesia. *Nagari Law Review*, 7(3), pp.649-659.

PENGATURAN TRADITIONAL FISHING GROUND DALAM HUKUM INTERNASIONAL

penggunaan (*continuous use*), sifat historis (*long-standing practice*), serta pengakuan bersama oleh negara-negara sekitar (*mutual tolerance*).

2. Teori kebiasaan hukum internasional

Teori *customary international law* menjelaskan bahwa suatu kaidah hukum dapat lahir dan berlaku mengikat tanpa perlu ditulis dalam perjanjian internasional, selama dua unsur dasarnya terpenuhi, yaitu praktik negara yang konsisten (*state practice*) dan keyakinan hukum bahwa praktik tersebut dilakukan karena kewajiban hukum (*opinio juris*).⁶ Dalam konteks hukum laut, teori ini berfungsi sebagai dasar untuk mengisi ruang kosong ketika ketentuan perjanjian tidak memberikan aturan eksplisit terhadap suatu persoalan. Situasi ini tampak jelas dalam isu validitas *traditional fishing grounds*, karena tidak ada satu pun ketentuan dalam UNCLOS yang secara tegas mengatur status hukumnya, batas-batasnya, ataupun mekanisme pembuktiannya. Ketidakadaan pengaturan ini membuat keberlakuan TFGs sangat bergantung pada analisis apakah praktik penangkapan ikan lintas generasi tersebut dapat memenuhi syarat sebagai kebiasaan internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menelaah kekosongan hukum dalam konteks hukum laut internasional, melalui pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus sebagai dasar penilaian yurisprudensial terhadap eksistensi hak tangkap tradisional; seluruh bahan hukum dikumpulkan dari studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menilai kekosongan norma dalam UNCLOS serta implikasinya terhadap status dan validitas *traditional fishing grounds* dalam perkembangan hukum laut modern.

⁶ Sunyowati, D., 2013. Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(1), pp.67-84.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Traditional Fishing Ground dalam Hukum Internasional

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai *traditional fishing grounds* dalam UNCLOS 1982 merupakan sumber utama ketidakpastian dalam penilaian keabsahan praktik penangkapan ikan historis. UNCLOS hanya mengenal *traditional fishing rights* dalam ruang lingkup terbatas, yaitu hubungan historis antara negara tetangga dan *archipelagic waters* sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1).⁷ Pasal ini tidak menyediakan definisi, kriteria pengakuan, maupun mekanisme penentuan *fishing grounds* yang telah digunakan sebelum rezim ZEE diberlakukan. Akibatnya, tidak terdapat instrumen konvensional yang secara langsung mengatur status atau legalitas *traditional fishing grounds* di wilayah yang kini termasuk ZEE negara pantai.

Klaim China atas perairan di sekitar Natuna sering dikaitkan dengan alasan praktik penangkapan ikan tradisional yang telah berlangsung lama oleh nelayan China. Namun, apabila dianalisis berdasarkan kerangka hukum laut internasional, khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah. Meskipun UNCLOS tidak mengatur secara eksplisit mengenai konsep *traditional fishing grounds*, kekosongan pengaturan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai legitimasi bagi tindakan sepihak negara lain di wilayah ZEE suatu negara pantai.

UNCLOS secara tegas menetapkan bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat eksklusif atas Zona Ekonomi Eksklusif hingga 200 mil laut dari garis pangkalnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 56. Hak berdaulat ini mencakup pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati di wilayah tersebut. Perairan Natuna Utara secara geografis berada dalam ZEE Indonesia, sehingga Indonesia memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah tersebut. Dengan demikian, tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai *traditional fishing grounds* tidak menghapus atau mengurangi hak berdaulat Indonesia atas ZEE-nya.

China kerap mendasarkan klaimnya pada konsep *historic rights*. Namun, klaim hak historis tersebut tidak dapat dibenarkan apabila bertentangan dengan rezim ZEE yang telah diatur secara komprehensif dalam UNCLOS. Hal ini ditegaskan dalam Putusan

⁷ Callista, P.R., Idris, M. and Trihastuti, N., 2017. Klaim Tiongkok Tentang Traditional Fishing Ground Di Perairan Natuna Indonesia Dalam Perspektif Unclos 1982. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), pp.1-13.

PENGATURAN TRADITIONAL FISHING GROUND DALAM HUKUM INTERNASIONAL

South China Sea Arbitration (2016), yang menyatakan bahwa klaim hak historis yang tidak sesuai dengan ketentuan UNCLOS tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, meskipun terdapat kekosongan norma terkait *traditional fishing grounds*, tindakan China di perairan Natuna tetap tidak valid menurut hukum internasional karena bertentangan dengan hak berdaulat negara pantai.⁸

Selain itu, ditinjau dari prinsip hukum laut internasional, klaim China atas perairan Natuna tidak dapat dianggap wajar. Penentuan wilayah maritim, khususnya ZEE, didasarkan pada prinsip objektif berupa jarak geografis dari garis pantai, bukan pada klaim historis sepihak atau intensitas aktivitas nelayan suatu negara. Natuna terletak jauh melebihi 200 mil laut dari daratan utama China, sehingga secara hukum China tidak memiliki dasar geografis untuk mengklaim hak maritim di wilayah tersebut.

UNCLOS tidak mengenal konsep perluasan yurisdiksi maritim berdasarkan praktik penangkapan ikan historis. Dengan demikian, praktik nelayan China di masa lalu tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan klaim hak berdaulat atau hak eksklusif di ZEE Indonesia. Pengakuan terhadap klaim semacam ini justru akan merusak kepastian hukum laut internasional dan bertentangan dengan tujuan utama pembentukan rezim ZEE, yaitu memberikan kejelasan yurisdiksi serta mencegah konflik antarnegara.

Meskipun klaim China dapat dipahami dari perspektif kepentingan ekonomi dan geopolitik, khususnya dalam konteks Laut Cina Selatan, pertimbangan tersebut tidak dapat mengesampingkan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Dalam kerangka hukum, klaim China atas perairan Natuna bersifat tidak proporsional dan tidak berdasar, karena bertentangan dengan prinsip jarak, hak berdaulat negara pantai, serta putusan tribunal internasional yang relevan.⁹

Kekosongan ini menimbulkan persoalan normatif karena rezim ZEE memberikan hak berdaulat eksklusif kepada negara pantai atas seluruh sumber daya hayati, terlepas dari adanya praktik historis yang terjadi sebelum UNCLOS. Dalam situasi tersebut, negara yang mengklaim *traditional fishing grounds* tidak dapat merujuk pada ketentuan konvensional untuk menegaskan legalitas hak historis mereka, melainkan harus

⁸ Mega, D. S. T. (2022). *Penegakan Hukum Mengenai Sengketa Wilayah Laut Kepulauan Natuna Indonesia Atas Klaim Dari Republik Rakyat Tiongkok Berdasarkan Hukum Laut Internasional* (Disertasi, Universitas Islam Riau).

⁹ Kaunang, R. B. (2022). Penegakan hukum di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia (perairan Natuna Utara) sebagai kawasan klaim Laut China Selatan. *Lex Administratum*, 10(1).

menggunakan dasar di luar UNCLOS seperti *historic rights*, praktik negara, serta preseden tribunal internasional. Ketergantungan pada sumber non-konvensional ini membuat validitas *traditional fishing grounds* bergantung pada interpretasi dan konteks kasus per kasus, bukan pada standar hukum yang pasti.¹⁰

Implikasi terpenting dari kekosongan pengaturan ini adalah ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*). Karena tidak ada definisi atau kriteria baku, negara tidak memiliki pedoman yang jelas mengenai bagaimana membuktikan keberadaan *traditional fishing grounds*, berapa lama praktik harus berlangsung, serta sejauh mana praktik tersebut dapat bertahan setelah munculnya rezim ZEE. Ketidakpastian ini membuat negara rentan menghadapi penolakan, terutama ketika klaim historis tersebut bertentangan dengan hak berdaulat negara pantai.

Selain itu, kekosongan norma juga menimbulkan inkonsistensi dalam penyelesaian sengketa internasional. Dua tribunal besar *Eritrea v. Yemen Arbitration* (1999) dan *South China Sea Arbitration* (2016) mengakui adanya hak tangkap tradisional, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. *Eritrea v. Yemen* mengakui keberlanjutan aktivitas tangkap tradisional bahkan setelah penetapan kedaulatan, sedangkan *South China Sea Arbitration* menegaskan bahwa hak tersebut tidak dapat mengalahkan rezim ZEE. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan tidak adanya metode yang seragam dalam menilai klaim historis.

Implikasi lainnya adalah munculnya potensi konflik antara negara yang mempertahankan tradisi nelayan mereka dan negara pantai yang menegakkan hak berdaulatnya. Ketika rezim ZEE memperkuat penegakan hukum di laut, praktik tradisional yang sebelumnya toleran dapat dianggap pelanggaran yurisdiksi. Hal ini terutama terjadi di kawasan yang memiliki sejarah panjang interaksi lintas batas, sehingga cluster konflik menjadi lebih mudah muncul.

Pada sisi lain, kekosongan pengaturan ini membuat validitas *traditional fishing grounds* sangat bergantung pada inisiatif bilateral atau regional. Negara-negara yang memiliki hubungan historis dapat menyelesaikan isu ini melalui perjanjian, mekanisme kerja sama perikanan, atau pengaturan bersama. Artinya, keabsahan klaim historis

¹⁰ Putri, R.A., Putra, R.A., Siregar, R.C.V. and Hijriyani, Z., 2025. Urgensi Penetapan Garis Pangkal Laut dalam Validasi Hukum Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia: Tinjauan Atas Sengketa Maritim. *Journal of Islamic Law El Madani*, 4(2), pp.71-82.

PENGATURAN TRADITIONAL FISHING GROUND DALAM HUKUM INTERNASIONAL

bergeser dari norma universal ke mekanisme diplomatik, yang tidak selalu mengikat secara umum.

Secara keseluruhan, ketiadaan pengaturan yang jelas dalam UNCLOS menciptakan ruang interpretasi yang sangat luas, tetapi juga menempatkan traditional fishing grounds dalam posisi hukum yang lemah dan tidak stabil. Validitasnya pada akhirnya hanya dapat ditentukan melalui pembuktian historis, preseden tribunal, atau kesepakatan antarnegara, bukan melalui kepastian norma dalam hukum laut internasional.

Validitas *Traditional Fishing Grounds* Dalam Hukum Internasional Saat Ini

Validitas *traditional fishing grounds* berada pada posisi yang tidak sepenuhnya kuat karena tidak didukung oleh pengaturan eksplisit dalam UNCLOS 1982. Rezim hukum laut modern memberikan prioritas pada hak berdaulat negara pantai atas sumber daya hayati di Zona Ekonomi Eksklusif, sehingga ruang bagi klaim hak tangkap tradisional menjadi sangat terbatas. Ketidakjelasan ini membuat kedudukan *traditional fishing grounds* bergantung pada interpretasi tribunal internasional, praktik negara, dan kesepakatan bilateral, bukan pada aturan konvensional yang bersifat mengikat secara universal.¹¹

Secara normatif, UNCLOS tidak memberikan dasar langsung bagi pengakuan *traditional fishing grounds* di wilayah ZEE. Ketentuan yang paling dekat dengan konsep ini hanyalah pengakuan terhadap *traditional fishing rights* dalam Pasal 51 ayat (1) UNCLOS, yang berlaku dalam konteks negara kepulauan dan hubungan historis dengan negara tetangga. Namun ketentuan tersebut tidak berbicara mengenai wilayah yang berada di ZEE negara lain, sehingga tidak dapat dijadikan fondasi umum bagi klaim penangkapan ikan historis. Akibatnya, validitas *traditional fishing grounds* tidak pernah menjadi bagian dari hak yang otomatis diterima dalam sistem UNCLOS.

Dalam praktik penyelesaian sengketa internasional, posisi *traditional fishing grounds* dikembangkan melalui putusan arbitrase, meskipun dengan pendekatan yang tidak seragam. Salah satu putusan penting adalah *Eritrea v. Yemen Arbitration* (Award of the Arbitral Tribunal, 1999). Dalam perkara ini, tribunal mengakui keberlanjutan aktivitas penangkapan ikan tradisional yang dilakukan oleh nelayan dari kedua negara di

¹¹ Dyspriani, P., 2011. Traditional fishing rights: Analysis of state practice. *Division for Ocean Affairs and Law of the Sea Office of Legal Affairs. United Nations, New York, USA.*

perairan sengketa, meskipun terjadi perubahan kedaulatan wilayah. Tribunal menilai bahwa praktik penangkapan ikan tersebut merupakan bagian dari hubungan historis dan sosial-ekonomi yang telah berlangsung lama, sehingga tidak dapat dihapus secara serta-merta akibat penetapan batas kedaulatan. Namun, pengakuan tersebut tidak ditempatkan sebagai hak berdaulat atau hak eksklusif, melainkan sebagai bentuk toleransi yang bersifat pragmatis dan terbatas, sepanjang tidak mengganggu yurisdiksi negara pantai.¹²

Pendekatan yang berbeda ditunjukkan dalam South China Sea Arbitration (Philippines v. China, Award of 2016). Tribunal dalam putusan ini secara tegas menyatakan bahwa rezim ZEE sebagaimana diatur dalam UNCLOS memberikan hak berdaulat eksklusif kepada negara pantai atas sumber daya hayati di wilayah tersebut. Tribunal menolak klaim *historic rights* China, termasuk klaim yang dikaitkan dengan praktik penangkapan ikan tradisional, dengan alasan bahwa hak-hak historis yang tidak sesuai dengan UNCLOS telah kehilangan relevansi hukumnya sejak berlakunya konvensi tersebut. Putusan ini menegaskan bahwa *traditional fishing grounds* tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan hak berdaulat negara pantai di ZEE, kecuali jika diatur secara tegas melalui perjanjian atau diakui secara khusus dalam konteks yang sangat terbatas.¹³

Perbedaan pendekatan antara Eritrea v. Yemen (1999) dan South China Sea Arbitration (2016) menunjukkan bahwa validitas *traditional fishing grounds* bersifat sangat kontekstual. Tidak terdapat standar universal mengenai durasi praktik historis, bentuk kontinuitas yang harus dibuktikan, maupun sejauh mana praktik tersebut dapat bertahan setelah terbentuknya rezim ZEE. Akibatnya, pengakuan terhadap *traditional fishing grounds* lebih banyak didasarkan pada pertimbangan keadilan (*equitable considerations*) dan stabilitas regional, bukan pada hak hukum yang bersifat pasti.

Pada tingkat praktik negara, beberapa yurisdiksi memutuskan bahwa pengakuan *traditional fishing grounds* dapat diberikan melalui perjanjian bilateral atau mekanisme kerja sama regional. Negara-negara yang memiliki sejarah panjang interaksi lintas batas, seperti Jepang dan Korea Selatan atau Oman dan India, mengatur akses penangkapan ikan tradisional melalui perjanjian khusus. Pola ini menunjukkan bahwa validitas *traditional*

¹² Reisman, W. M. (2000). Eritrea-Yemen arbitration (award, phase II: Maritime delimitation). *American Journal of International Law*, 94(4), 721-736.

¹³ Nugraha, A. (2017). Dampak putusan arbitrase Laut China Selatan pada pengembangan bersama minyak dan gas bumi. *Science*, 24(1), 65-70.

PENGATURAN TRADITIONAL FISHING GROUND DALAM HUKUM INTERNASIONAL

fishing grounds dapat diperkuat ketika kedua negara sama-sama mengakui pentingnya tradisi tersebut dan mengatur detailnya dalam kerangka hukum positif. Namun pendekatan ini tidak menciptakan preseden universal untuk negara lain yang tidak memiliki perjanjian serupa.¹⁴

Pada sisi lain, tidak sedikit negara yang menolak klaim *traditional fishing grounds* dengan alasan bahwa UNCLOS tidak memberikan ruang bagi hak historis di wilayah ZEE. Negara-negara ini berpegang pada prinsip *exclusive sovereign rights*, yang menegaskan bahwa setiap aktivitas penangkapan ikan di ZEE membutuhkan izin negara pantai. Pendekatan seperti ini mempertegas bahwa validitas *traditional fishing grounds* sangat rentan ketika tidak didukung oleh bukti sejarah yang kuat atau tidak diatur melalui mekanisme bilateral.

Sejauh ini, status *traditional fishing grounds* dapat dikatakan berada di titik tengah antara praktik sosial yang diakui namun tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat. Validitasnya tidak hilang sepenuhnya, tetapi juga tidak dapat ditegakkan melalui klaim sepihak. Satu-satunya cara untuk memperkuat kedudukan klaim ini hanyalah melalui pembuktian historis yang konsisten, pengakuan dalam perjanjian, atau putusan tribunal yang menegaskan keberadaannya dalam konteks sengketa tertentu.

Dengan demikian, status hukum *traditional fishing grounds* saat ini dapat disimpulkan sebagai bentuk praktik historis yang masih memiliki relevansi, tetapi tidak memiliki kedudukan setara dengan hak berdaulat dalam ZEE. Validitasnya sangat ditentukan oleh konteks, bukti, dan persetujuan antarnegara, sehingga tidak dapat bergantung pada ketentuan normatif UNCLOS. Kondisi ini menjadikan *traditional fishing grounds* sebagai konsep yang dikenal dan dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa internasional, tetapi tanpa jaminan hukum yang pasti atau perlindungan universal dalam hukum laut modern.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

¹⁴ Anom, S. and Sitamala, A., 2024. Hand in Hand is it Possible? The Bilateral Agreement on Traditional Fishing Rights Between Indonesia and Malaysia in the Natuna Sea. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(2), pp.292-309.

1. Kekosongan pengaturan mengenai traditional fishing grounds dalam UNCLOS 1982 menciptakan ketidakpastian hukum karena konvensi tersebut hanya mengakui traditional fishing rights dalam ruang lingkup terbatas Pasal 51 ayat (1) tanpa memberikan definisi, kriteria, maupun mekanisme penentuan fishing grounds yang telah ada sebelum rezim ZEE. Ketiadaan norma ini membuat negara pengklaim tidak dapat mengandalkan instrumen konvensional dan harus bergantung pada dasar non-konvensional seperti historic rights, praktik negara, serta preseden tribunal internasional.
2. Status dan validitas *traditional fishing grounds* dalam hukum internasional saat ini berada dalam posisi yang lemah dan tidak stabil karena UNCLOS 1982 tidak menyediakan dasar normatif yang secara langsung mengakui keberadaannya di wilayah ZEE, sehingga praktik historis tersebut hanya dapat dipertahankan melalui preseden tribunal, bukti sejarah, serta kesepakatan bilateral antarnegara.

Saran

1. Kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya melalui United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea (DOALOS), perlu disusun pedoman internasional yang menjelaskan definisi dan kriteria *traditional fishing grounds*.
2. Kepada tribunal internasional serta mekanisme penyelesaian sengketa hukum laut, termasuk International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) dan badan arbitrase internasional, perlu dikembangkan standar interpretasi yang lebih konsisten dalam menilai klaim *traditional fishing grounds*.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Dyspriani, P., 2011. *Traditional Fishing Rights: Analysis of State Practice*. Division for Ocean Affairs and Law of the Sea, Office of Legal Affairs, United Nations, New York, USA.

Jurnal

PENGATURAN TRADITIONAL FISHING GROUND DALAM HUKUM INTERNASIONAL

- Anom, S. and Sitamala, A., 2024. Hand in Hand is it Possible? The Bilateral Agreement on Traditional Fishing Rights Between Indonesia and Malaysia in the Natuna Sea. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(2), pp.292–309.
- Callista, P.R., Idris, M. and Trihastuti, N., 2017. Klaim Tiongkok Tentang Traditional Fishing Ground Di Perairan Natuna Indonesia Dalam Perspektif UNCLOS 1982. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), pp.1–13.
- Kaunang, R. B., 2022. Penegakan hukum di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia (perairan Natuna Utara) sebagai kawasan klaim Laut China Selatan. *Lex Administratum*, 10(1).
- Magdariza, M., 2024. Implementasi Pengaturan Traditional Fishing Rights Dalam Hukum Indonesia. *Nagari Law Review*, 7(3), pp.649–659.
- Nugraha, A., 2017. Dampak putusan arbitrase Laut China Selatan pada pengembangan bersama minyak dan gas bumi. *Science*, 24(1), pp.65–70.
- Putri, R.A., Putra, R.A., Siregar, R.C.V. and Hijriyani, Z., 2025. Urgensi Penetapan Garis Pangkal Laut dalam Validasi Hukum Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia: Tinjauan Atas Sengketa Maritim. *Journal of Islamic Law El Madani*, 4(2), pp.71–82.
- Reisman, W. M., 2000. Eritrea–Yemen arbitration (award, phase II: Maritime delimitation). *American Journal of International Law*, 94(4), pp.721–736.
- Sunyawati, D., 2013. Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(1), pp.67–84.

Skripsi, Tesis, Disertasi

- Tasrih, M., *Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Oleh Negara Tak Berpantai Menurut United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (Unclos)* (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- Ramiz, L., 2014. *Karakteristik Tradisional Dalam Pengakuan Hak Penangkapan Ikan Secara Tradisional (Traditional Fishing Rights) Di Laut Timor Berdasarkan Hukum Laut Internasional*. Brawijaya University.
- Rosalina, H.N., 2024. *Rekonstruksi Regulasi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Sebagai Dasar Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif Antara Indonesia Dan Vietnam*

Di Laut Natuna Utara Yang Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Mega, D. S. T. (2022). *Penegakan Hukum Mengenai Sengketa Wilayah Laut Kepulauan Natuna Indonesia Atas Klaim Dari Republik Rakyat Tiongkok Berdasarkan Hukum Laut Internasional* (Disertasi, Universitas Islam Riau).